



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Kode Pos 59511
Telepon (0291) 685322 Faximile : (0291) 685625
http : //www.demakkab.go.id, email : setda@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini .

Nama : ANANG RUHIAT, AP. MM.

Jabatan : Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. SINGGIH SETYONO, M. Kes

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Demak

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 29 Januari 2019

Pihak Pertama
KEPALA BAGIAN UMUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

ANANG RUHIAT, AP. MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19740512 199311 1 001



Pihak Kedua
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK

dr. SINGGIH SETYONO, M. Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19640913 199012 1 001

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materai Rp. 6000, Materai Rp. 3.000 dan Perangko 2. Pembayaran langganan telephon air dan listrik 3. Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Pembelian obat-obatan Bupati dan Wakil Bupati 5. Kendaraan dinas dan gedung kantor yang diasuransikan 6. Alat Tulis Kantor 7. Barang Cetak dan Penggandaan 8. Alat/peralatan listrik/penerangan 9. Pengharum ruangan, peralatan kebersihan, plakat, bendera dll. 10. Koran, Majalah, Tabloit dan bahan bacaan lainnya 11. Makan/minum harian Bupati & Wakil Bupati, Rapat rutin & tamu Kantor Setda Kab. Demak 12. Perjalanan dinas Pejabat, Staf dan pengemudi Kantor Setda 13. Honor tenaga kontrak/honorer 	100 %
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan dinas 2. Perlengkapan gedung kantor 3. Peralatan gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati 5. Pemeliharaan rutin gedung kantor 6. Pengecatan/pengelasan, servis, ganti suku cadang dan administrasi STNK kendaraan dinas roda 2 dan 4 milik Pemerintah Kabupaten Demak 7. Pemeliharaan peralatan kantor, alat rumah tangga, komputer 8. Plituran mebelair kantor Setda dan Pendopo 	100 %

1	2	3	4
3	Peningkatan disiplin aparatur	1. Pakaian dinas Bupati, Wakil Bupati, Ajudan dan protokol	100 %
4	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	1. Dialog Bupati/ Wakil dengan Tokoh masyarakat dan Organisasi masyarakat 2. Inspeksi Bupati/ Wakil ke daerah 3. Jalinan Koordinasi dengan Pemda dan Pemerintah Pusat	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 4.755.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Demak
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 5.790.050.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Demak
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 70.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Demak
4	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH dan Wakil KDH	Rp. 1.145.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Kab. Demak



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK

dr. SINGGIH SETYONO, M. Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19640913 199012 1 001

Demak, 29 Januari 2019

KEPALA BAGIAN UMUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

ANANG RUHIAT, AP. MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19740512 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Kode Pos 59511
Telepon (0291) 685322 Faximile : (0291) 685625
http : //www.demakkab.go.id, email : setda@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, ANANG RUHIAT, AP. MM., KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN 16 (ENAM BELAS) PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.


Demak, 29 Januari 2019

Menyaksikan :
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK



dr. SINGGIIH SETYONO, M. Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19640913 199012 1 001

Pembuat Pernyataan,



ANANG RUHIAT, AP. MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19740512 199311 1 001